

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama dari pada perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti.¹

Pada zaman moderen ini kelangsungan makhluk hidup sudah bisa dilakukan tanpa melalui perkawinan yaitu melalui kemajuan teknologi namun demikian perkawinan tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia karena menyangkut kebutuhan lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Suatu peraturan dimaksudkan agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Peraturan-peraturan yang dimaksud tidak langsung terjadi begitu saja tetapi melalui perjuangan yang sangat lama karena penuh dengan hambatan baik pada zaman sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan akhirnya pada tahun 1974 baru tercipta dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana undang-undang ini menganut asas monogami yang sifatnya tidak mutlak. Itulah sebabnya sehingga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan menganut asas monogami terbuka.

¹ Fauzan Ismail, 2017. *Seputar Permasalahan Tentang Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 14

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.²

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa :

”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan

² Sartika Hamzah, 2017. *Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang, Adat Dan Agama* (Jurnal Hukum). Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm 5

Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah mendasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan yang dilangsungkan ketika salah satu pihak dibawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 27 menyatakan :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan di atas menegaskan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah paksaan atau ancaman apabila ancaman itu tidak berhenti diberi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, maka dianggap tidak mempergunakan hak untuk pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Gorontalo sebagaimana digambarkan dalam Putusan Pengadilan Agama No. 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dengan posisi kasus pada tahun 2014 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dalam proses pelaksanaan perkawinan terdapat factor sebagai penyebab agar perkawinan ini dapat dibatalkan, yaitu dengan adanya unsur pemaksaan dari orang tua Penggugat, yang pada sesungguhnya Penggugat tidak bersedia untuk menikah dengan Tergugat, namun untuk mengikuti kemauan orang tua meskipun hati Penggugat berat untuk melangsungkan perkawinan, tetap perkawinan terlaksana.

Faktor lain sebagai penyebab pembatalan perkawinan ini adalah peristiwa terjadi sebelum perkawinan, Penggugat di bawah ancaman hal mana Tergugat mendekati orang tua Penggugat dengan maksud agar dapat menikah dengan Penggugat, pada saat itu ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa Penggugat harus menikah dengan Tergugat, Penggugat mengatakan tidak mau, kemudian ibu Penggugat menyatakan apabila Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat, maka apabila saya (ibu kandung Penggugat Pada saat itu dalam Keadaan Sakit) meninggal dunia jangan sama sekali kamu (Penggugat) melihat jenazah ku dan saya haramkan kamu (Penggugat) datang di kuburan saya.

Kata-kata ibu kandung Penggugat sama halnya dengan membunuh karakter Penggugat sebagai anak terhadap orang tua, Bahkan tidak hanya dari orang Tua bahkan Tekananpun Datang dari saudara saudara Penggugat yang apabila tidak mengikuti Perintah orang Tua maka ketika Penggugat menikahi wanita lain mereka berjanji tidak akan mau ikut dan menghadiri Pernikahan tersebut dan tidak mau mengakuinya sebagai saudara Ipar wanita yang akan dinikahi Penggugat . Kenyataannya saat ini ancaman tersebut telah terlaksana, yaitu Tergugat dengan berpegang kepada akta nikah dengan i'tikat buruk telah menghancurkan kehidupan Penggugat , Tergugat sengaja membuat, laporan polisi untuk menyeret Penggugat pada tindak pidana dan akibat laporan tersebut Penggugat di non job kan dari jabatan di kepolisian. Tergugat tidak juga puas dengan ancaman tersebut dengan sengaja Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak kejaksaan dan saat ini sementara diproses persidangan di Pengadilan Negeri Limboto.

Dihubungkan dengan pasal 27 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman apabila ancaman itu tidak berhenti diberi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, maka dianggap tidak mempergunakan hak untuk pembatalan perkawinan.

Namun pasal ini perlu dimaknai bahwa secara defacto Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, dalam arti bahwa Penggugat hidup di Gorontalo dan Tergugat di Makasar. Dan alat ukur yang terbaru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diketahui dengan adanya surat dari Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 10 April 2017 sehingga patokan jangka waktu itu dapat diukur sejak tanggal 10 April 2017.

Faktor yang sangat fatal dalam proses perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah administrasi perlengkapan Penggugat sebagai anggota POLRI yang aturannya harus mendapat izin dari atasan, namun izin belum ada Tergugat dengan upayanya sendiri berusaha untuk terlaksana perkawinan tersebut, sehingga petugas pencatat perkawinan memaksakan kehendak dengan cara kami dinikahkan namun sebelum izin atasan keluar buku nikah belum dikeluarkan, sehingga terjadi perbedaan yang cukup jauh antara peristiwa perkawinan dengan tanggal dikeluarkan buku nikah, yaitu perkawinan pada 23 Juni 2014 sedangkan buku nikah 25 Agustus 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan analisis lebih mendalam lagi tentang pembatalan perkawinan tersebut yang penulis tuangkan dalam Proposal ini yang diberi judul “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan P.A. No. 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974(studi kasus penetapan P.A. No.0308/Pdt.G/2017/PA.GTLO) ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pasangan suami istri terhadap pembatalan perkawinan karena unsur paksaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadui tujuan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan P.A. No.0308/Pdt.G/2017/PA.GTLO).
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pasangan suami istri terhadap pembatalan perkawinan karena unsur paksaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca usulan penelitian hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi diri sendiri, penulisan usulan penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah keahlian dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya menyangkut pembatalan perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perkawinan, hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum perkawinan, khususnya dalam kajian mengenai pembatalan perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum.
- b. Bagi institusi terkait dalam pembatalan perkawinan berdasar Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 agar menjadi pertimbangan dan masukkan dalam

melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus
penegakkan hukum khususnya dalam pembatalan perkawinan.